

## ABSTRAK

Dalam pembuktian terkait Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, Hukum yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sesuai yang daitur di dalam pasal 57 UUPHI. Hukum Pembuktian Perkara Perdata merupakan bagian yang sangat penting dari Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Perdata secara Umum merupakan peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim dalam hal dipengadilan yang sejak diajukan gugatan, diperiksanya gugatan, diputuskanya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim. Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 1124 K/Pdt.Sus-PHI/2017 mengabaikan alat bukti surat yang secara sah menurut Hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan masalah Yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum. Permasalahan yang berkaitan dengan kekuatan alat bukti pada perselisihan hubungan industrial dalam putusan pengadilan. Kemudian menganalisa apakah penerapan hukum tersebut sudah tepat sesuai Pasal 164 HIR, 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPperdata. Kekuatan alat bukti surat menduduki hirarki pertama dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata, yang seharusnya menjadi penilaian hakim yang utama dalam memutus suatu putusan dalam ruanglingkup acara perdata, Kepastian hukum akan terlanggar apabila hakim memutus suatu putusan bertentangan pada konsep-konsep hukum, mengingat putusan hakim akan dijadikan sebagai produk hukum baru dan menjadi sumber hukum tertulis yaitu *Yurispridensi*. Oleh karenanya hakim dalam memutus suatu perkara haruslah bersandar dan menerapkan konsep-konsep hukum yang berlaku dalam putusnya. Sehingga terkandung nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang menjadi landasan utama dalam membuat hukum baru.

**Kata kunci:** Kekuatan, pembuktian, Bukti Surta, Perselisihan, Hubungan Industrial